

ANALISIS IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY STANDARD BERDASARKAN AUN-QA (ASEAN UNIVERSITY NETWORKING QUALITY ASSURANCE) MANUAL

(Studi Kasus pada Salah Satu Fakultas Kesehatan Masyarakat di Indonesia)

Afifah Listiarina, Ida Wahyuni, Siswi Jayanti

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Email: listiarinaa@gmail.com

Abstract : *AUN-QA is an Southeast Asian international accreditation in order to emerge mision on higher education standard. One of them is measured by environmental health and safety standard criteria. In 2015, Public Health "X" already got accreditation by AUN-QA but since they have not reached highest rating so they should improve their rating, in particular on environmental health and safety standard criteria. This research was to analyze the implementation in Public Health "X" toward environmental health and safety standard according to AUN-QA Manual. The method of this research was descriptive qualitative research with in depth interview and observation. The subject on this research were five peoples as main informant and seven peoples as triangulan informant. Result showed that rating implementation percentages in Public Health "X" toward Occupational Safety and Health (OSH) policy, OSH planning programe, Personal Protective Equipment (PPE) management, fire extinguisher and first aid utilization and maintenance, evacuation route planning, and emergency response planning were 22,22%; 0%; 25%; 26,13%; 50%; 72,9%; 11,11%. With those each scale, that criteria also measured by AUN-QA scale which 3; 3; 4; 4; 5; 5; 2. The summary of the assessment review was 3,75 or between "Inadequate" and "Adequate". University "X" have not made AUN-QA as their priority and guidance in facility and infrastructure guidance, in particular facilities and infrastructure that meet on environmental health and safety standard. Therefore, Public Health "X" have to work on progress to fulfill their criteria on OSH policy, OSH planning programe, Personal Protective Equipment (PPE) management, fire extinguisher and first aid utilization and maintenance, evacuation route planning, and emergency response planning according to national regulation in order to enhance highest rating on AUN-QA re-accreditation.*

Keywords: *Environmental Health and Safety Standard, AUN-QA Manual, AUN-QA*

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Asean University Networking atau seringkali disebut *AUN* merupakan perwujudan dari komitmen negara Asean untuk membantupeningkatan kualitas sumber daya manusia yang

berfungsi sebagai peningkatan kolaborasi dari perguruan tinggi terkemuka dan perguruan tinggi di Asean.⁽¹⁾Salah satu aktivitas dalam *AUN* adalah adanya *AUN-QA* atau *Asean University -----Networking Quality Assurance* yang bertujuan

sebagai aktivitas kerja sama untuk menyatukan misi pada standar pendidikan dan melaksanakan peningkatan berkelanjutan pada kualitas pendidikan universitas yang ada di Asean. Instrumen yang paling penting dalam penyusunan *AUN-QA Guideline* ini adalah petunjuk teknis (*working manual*) dalam *guideline* tersebut. Oleh karena itu, akhirnya dibentuklah *AUN Manual* yang akan mempermudah setiap universitas untuk mengimplementasikan *AUN-QA Guidelines*⁽²⁾.

Perangkat yang digunakan untuk menilai *quality assurance* adalah penilaian diri yang kritikal (*critical self assessment*). Salah satu penilaian tersebut adalah penilaian pada level *teaching* dan *learning* yang meliputi 15 kriteria, termasuk didalamnya *facilities and infrastructure*. Khusus pada kriteria ini, terdapat standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang harus sesuai dengan standar nasional.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (FKM UNDIP) memiliki enam gedung utama untuk aktivitas belajar mengajar. Diperkirakan seluruh civitas akademika yang menempati gedung tersebut sekitar 1482 Orang. FKM UNDIP merupakan salah satu fakultas di Universitas Diponegoro yang telah tersertifikasi *AUN-QA* oleh Sekretariat *AUN*. Hal ini menunjukkan bahwa FKM Undip telah berhasil melewati kriteria standar penilaian dalam *AUN-QA Manual*. Salah satu kriteria standar yang terlewati tersebut adalah *Environmental Health and Safety Standard*.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti memilih FKM Undip sebagai tempat penelitian karena diantara

ketiga program studi yang telah terakreditasi *AUN-QA* di Universitas Diponegoro, FKM merupakan satu-satunya yang memiliki Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai peminatan di program studi tersebut. Adanya Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) inilah yang mendasari potensi FKM untuk meningkatkan skala dalam penilaian kriteria *facilities and infrastructure*, khususnya dalam hal K3. Selain itu, adanya *Accident Record* berupa kejadian kebakaran yang terjadi di FKM pada tahun 2013 ini juga merupakan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian ini agar penerapan *Environmental Health and Safety Standard* lebih diperhatikan di FKM. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan agar memastikan bahwa *Environmental Health and Safety Standard* yang diterapkan di FKM dalam *AUN-QA* benar-benar sesuai dengan standar nasional sesuai dengan yang tercantum dalam *AUN-QA Manual*. Selain itu, sekaligus sebagai bentuk *improvement* dan bentuk preventif dari kejadian kecelakaan di lingkup universitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang disesuaikan dengan kriteria pemilihan berdasarkan *job description* yang direkomendasikan oleh pimpinan tertinggi (Dekan FKM). Penelitian kualitatif ini berusaha menggambarkan pemenuhan *Environmental Health and Safety Standard* dalam *AUN-QA Manual* melalui observasi dan wawancara. Adapun *checklist* observasi dan panduan wawancara berpedoman pada peraturan

Lanjutan Tabel 3.1

perundang-undangan nasional mengenai masing-masing elemen. Hal ini disebabkan karena dalam *AUN-QAManual* memberikan persyaratan bahwa setiap elemen *Environmental Health and Safety Standard* harus sesuai dengan standar nasional. Pada pengumpulan data dengan wawancara, peneliti akan menanyakan pertanyaan sesuai dengan tujuh elemen dalam *Environmental Health and Safety Standard*. Berikut ini adalah daftar informan yang akan diwawancarai :

No.	Elemen	Informan Utama	Informan Triangulasi
1.	Kebijakan K3	Dekan FKM Undip	Para Pembantu Dekan I dan II
2.	Perencanaan Program K3	Kepala Bagian K3 dan Dosen Bagian K3FKM undip	Dekan FKM Undip
3.	Manajemen APD (Alat Pelindung Diri)	Kepala Bagian K3 dan PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan)	Teknisi Listrik
4.	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	Kepala Bagian K3 dan Teknisi Listrik	PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan)

No.	Elemen	Informan Utama	Informan Triangulasi
5.	Penggunaan dan Pemeliharaan Kotak P3K	Dosen Bagian K3	Komandan KSR (Koorps Sukarela) FKM Undip
6.	Perencanaan Jalur Evakuasi	Kepala Bagian K3 dan Dosen Bagian K3FKM undip	Ketua OSH (Occupational Safety and Health) Forum FKM Undip
7.	Perencanaan Tanggapan Darurat	Dosen Bagian K3	Ketua OSH (Occupational Safety and Health) Forum FKM Undip

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) pada lima informan utama. Sedangkan untuk informan triangulasi berjumlah tujuh orang. Pertanyaan yang ditanyakan pada informan utama dan triangulasi ditanyakan berdasarkan kriteria pemenuhan dalam AUN-QA yang berhubungan dengan *Environmental Health and Safety Standard*.

B. Analisis Permasalahan Pemenuhan Kriteria *Environmental Health and Safety Standard* dalam AUN-QA di Lingkup Universitas Diponegoro

Khusus untuk kriteria *Environmental Health and Safety Standard* masuk kedalam elemen *facilities and infrastructure*. Elemen *facilities and infrastructure* ini juga diatur dalam Statuta Undip yang menyatakan bahwa, "Penyediaan sarana dan parasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam Statuta Undip tercantum jelas bahwa berkaitan dengan sarana prasarana, Undip memilih untuk lebih memenuhi standar pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan.⁽³⁾ Adapun standar sarana dan parasarana yang dimaksud adalah standar sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya.⁽⁴⁾ Hal ini terlihat jelas bahwa standar K3 dalam standar fasilitas di Undip tidak menjadi suatu prioritas. Apabila dalam lingkup Undip sendiri, belum ada prioritas maka hal ini berdampak pada penyediaan fasilitas yang sesuai dalam lingkup fakultas, dalam hal ini fasilitas yang berdasarkan pemenuhan standar K3.

C. Analisis Implementasi Kebijakan K3 di FKM Undip

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa

implementasi Kebijakan K3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012 mengenai SMK3 di FKM Undip memenuhi kriteria sebesar 22,22%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "3" yaitu "beberapa dokumen tersedia namun belum adanya bukti nyata terlihat." Atau dapat dikatakan belum adekuat tetapi peningkatan minor dibutuhkan agar menjadi adekuat. FKM Undip dinyatakan memiliki beberapa dokumen terkait kebijakan K3, seperti dokumen dalam kebijakan di laboratorium, dokumen mengenai program kerja KSR yaitu penyediaan Kotak P3K. Namun bukti nyata berbentuk kebijakan yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3 belum ada. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komitmen atau kebijakan K3 yang diterapkan oleh *NUS (National University of Singapore)* harus menunjukkan komitmen secara formal dan ditandatangani oleh manajemen puncak⁽⁵⁾.

D. Analisis Implementasi Perencanaan Program K3 di FKM Undip

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi Perencanaan Program K3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012 mengenai SMK3 di FKM Undip memenuhi kriteria sebesar 0%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "3" yaitu "beberapa dokumen tersedia namun belum adanya bukti nyata terlihat." Atau dapat dikatakan belum adekuat tetapi peningkatan minor dibutuhkan agar menjadi adekuat. Program K3 sudah ada namun belum ditulis ataupun dipublikasikan dalam bentuk dokumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan strategi K3 memang belum ada atau tidak ada bukti nyata terkait hal itu. Hal ini tidak sejalan dengan studi penelitian yang dilakukan peneliti di *Monash University* yang telah bersertifikasi OHSAS 18001 bahwa tujuan dari rencana strategi penerapan K3 di lingkup universitas harus dikemas dalam bentuk dokumen.⁽⁶⁾

E. Analisis Implementasi Manajemen APD di FKM Undip

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi manajemen Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan Permenaker No.8 tahun 2010 tentang Manajemen APD di FKM Undip memenuhi kriteria sebesar 25%.

Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "4" yaitu "dokumen tersedia lalu sudah adanya bukti nyata terlihat." Atau dapat dikatakan sudah adekuat seperti yang diharapkan (sesuai dengan kriteria dalam AUN-QA dan *guideline*). FKM Undip sudah memiliki prosedur khusus terkait APD di Laboratorium namun kegiatan manajemen APD baru dilakukan pada aktivitas laboratorium saja. Namun kegiatan ini seharusnya dimulai dalam bentuk adanya kebijakan tertulis atau prosedur mengenai pemenuhan APD di lingkup fakultas. Hal ini dapat dilihat pada *University of Chicago* yang telah memiliki kebijakan tertulis dan prosedur mengenai APD yang diuraikan lebih lanjut kedalam sasaran kebijakan, penyusunan tugas dan wewenang, persyaratan umum, macam-macam program proteksi, sistem monitoring keselamatan, dan pelatihan⁽⁷⁾.

F. Analisis Implementasi Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran di FKM Undip

Di FKM Undip, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan Permenaker No.4 tahun 1980 memenuhi kriteria sebesar

26,13%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "4" yaitu "dokumen tersedia lalu sudah adanya bukti nyata terlihat." Atau dapat dikatakan sudah adekuat seperti yang diharapkan (sesuai dengan kriteria dalam AUN-QA dan *guideline*). Fakultas Kesehatan Masyarakat telah memiliki sistem proteksi kebakaran aktif berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang tersedia di setiap gedung. APAR ini namun belum tersedia pada Gedung E, Pekarangan, dan Musholla. Khusus untuk spesifikasi khusus berdasarkan Permenaker No.4 tahun 1980 mengenai APAR, secara umum APAR di FKM sudah ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, mudah dicapai, dan mudah diambil, terbuka, memiliki tutup pengaman, serta dilengkapi dengan tanda pemasang⁽⁸⁾. Namun masih harus diperhatikan karena masih terdapatnya ketidaksesuaian.

G. Analisis Implementasi Penggunaan dan Pemeliharaan Kotak P3K di FKM Undip

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi untuk penggunaan dan pemeliharaan Kotak P3K berdasarkan Permenaker No.15 tahun 2008 memenuhi kriteria dalam AUN-QA sebesar 50%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum

dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "5" yaitu "sudah adanya bukti nyata dan bukti tersebut efisien." Atau dapat dikatakan sudah lebih baik dari adekuat seperti yang diharapkan (sesuai dengan kriteria dalam AUN-QA dan *guideline*). Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP sudah memiliki Kotak P3K yang terdapat pada hampir seluruh gedung, terkecuali Gedung E dan Musholla. Secara umum, persyaratan mengenai Kotak P3K sudah dipenuhi oleh FKM, seperti sudah terdapatnya Petugas P3K yang memiliki 70 orang dengan per hari nya memiliki *shift* jaga 4 orang. Berdasarkan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 mengenai P3K di Tempat Kerja, pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya rendah, petugas P3K yang dibutuhkan adalah sekitar 7-8 orang dengan kapasitas 1000 orang⁽⁹⁾.

H. Analisis Implementasi Perencanaan Jalur Evakuasi di FKM Undip

Khusus untuk Perencanaan Jalur Evakuasi di FKM Undip berdasarkan SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan NFPA 101 memenuhi kriteria sebesar 72,09%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala "5" yaitu "sudah adanya bukti nyata dan bukti tersebut

efisien.” Atau dapat dikatakan sudah lebih baik dari adekuat seperti yang diharapkan (sesuai dengan kriteria dalam AUN-QA dan *guideline*). FKM Undip sudah melakukan perencanaan jalur evakuasi namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam desain pintu, tangga, lebar jalur evakuasi, dan petunjuk *exit* tiap gedung. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa setiap pintu yang merupakan jalan keluar harus dilengkapi dengan tanda “EXIT” atau ‘KELUAR’⁽¹⁰⁾.

I. Analisis Implementasi Perencanaan Tanggap Darurat di FKM Undip

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi Perencanaan Tanggap Darurat berdasarkan Kepmenaker No. 186 tahun 1999 dan FEMA 141 Tahun 1993, FKM Undip memenuhi kriteria sebesar 11,11%. Berdasarkan dari jenis kriteria yang belum dipenuhi FKM Undip dapat disimpulkan bahwa FKM Undip termasuk kedalam skala “2” yaitu “aspek ini masih dalam tahap perencanaan” atau tidak adekuat sehingga peningkatan dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena prosedur perencanaan tanggap darurat di FKM Undip secara komprehensif belum ada. Adapun prosedur tanggap darurat memang ada namun khusus untuk lingkup laboratorium saja.

Belum adanya prosedur secara resmi maka dapat dinyatakan bahwa belum adanya jaminan perlindungan terhadap kehidupan, aset, dan keamanan lingkungan yang diberikan oleh pihak fakultas kepada lingkungan sekitar terkait berbagai situasi tanggap darurat⁽¹¹⁾.

J. KESIMPULAN

1. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Kebijakan K3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012 adalah 22,22%. Sehingga kriteria ini termasuk kedalam skala “3” dalam penilaian akreditasi AUN.
2. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada perencanaan program K3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012 adalah 0%. Sehingga kriteria ini termasuk kedalam skala “3” dalam penilaian akreditasi AUN.
3. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Manajemen APD berdasarkan Permenaker No.8 tahun 2010 adalah 25%. Sehingga kriteria ini termasuk kedalam skala “4” dalam penilaian akreditasi AUN.
4. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Penggunaan dan

Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran dengan berdasar Permenaker No.4 tahun 1980 asalah 26,13%. Kriteria yang belum dipenuhi adalah tanda pemasangan pada APAR, tinggi tanda pemasangan tersebut, jarak antara APAR, kondisi APAR, warna tabung, jarak lantai ke puncak APAR, label APAR, kesesuaian ukuran, warna, dan bentuk pada tanda tempat untuk menyatakan APAR. Sehingga keriteria ini termasuk kedalam skala "4" dalam penilaian akreditasi AUN.

5. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Penggunaan dan Pemeliharaan Kotak P3K berdasarkan Permenaker No.15 tahun 2008 adalah 50%. Sehingga keriteria ini termasuk kedalam skala "5" dalam penilaian akreditasi AUN.
6. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Perencanaan Jalur Evakuasiberdasar SNI 03 - 1746 -2000, SNI 03-6574-2001 dan NFPA 101, *Life Safety Codes* adalah 72,09%.

Sehingga kriteria ini termasuk kedalam skala "5" dalam penilaian akreditasi AUN.

7. Tingkat pemenuhan persyaratan lokal *Environmental Health and Safety Standard* pada Perencanaan Tanggap Darurat berdasarkan Kepmenaker No. 186 tahun 1999 dan FEMA 141 Tahun 1993 adalah 11,11%. Sehingga kriteria ini termasuk kedalam skala "2" dalam penilaian akreditasi AUN.
8. Tingkat kesesuaian implementasi *Environmental Health and Safety Standard* pada FKM Undip berdasarkan
9. *AUN-QA Manual* memiliki rata-rata nilai sebesar 3,75 atau berada diantara "Belum adekuat dengan peningkatan sedikit maka akan adekuat" atau "Adekuat sesuai dengan ekspektasi." Hal ini disebabkan karena dalam lingkup Undip sendiri, pemenuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan K3 belum terprioritas dalam standar dalam *AUN-QA Manual* namun berpedoman pada standar pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. *History and Background* [Internet]. [cited 2016 Apr 10]. Available from: <http://www.aunsec.org/ourhistory.php>
2. Conference HGR. *Asean University Network Quality Assurance Manual For The Implementation of The Guidelines*. Bangkok: HRK German Rectors'

3. Conference; 2006. 170 p.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro.
4. *Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.*
5. Cempaka Putri E. *Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Indonesia.* Indonesia; 2009.
6. Monash University. *Monash University Occupational Health & Safety Strategic Plan : 2015 – 2017.* Victoria; 2015.
7. Chicago U of. *Environmental Health and Safety* [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 16]. Available from: <http://safety.uchicago.edu/>
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No:Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan* [Internet]. 1980. Available from: <http://damkar.depok.go.id/wp-content/uploads/2013/10/Peraturan-Menteri-Tenaga-Kerja-dan-Transmigrasi-No-Per.04Men1980-Tentang-Syarat-syarat-Pemasangan-dan-Pemeliharaan-Alat-Pemadam-Api-Ringan.pdf>
9. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Alat Pelindung Diri*
10. Pynkyawati T, Wahadamaputera S, Adiwibowo F, Lestari RR, Septaningsih DP. *Kajian Desain Sirkulasi Ruang Dalam sebagai Sarana Evakuasi Kebakaran pada Bangunan Hotel Carrcadin Bandung.* 2009;XIII(4):196–206.
11. George THE. *Emergency operations plan.* Washington, USA: Office of Safety and Security; 2013.

